



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 1 Oktober 2025

Kepada

Yth. 1. Para Camat;  
2. Kepala Bagian Sekretariat;  
3. Para Lurah.  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
di

Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR e-0022/SE/2025

### TENTANG

### MANAJEMEN TALENTA

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta dan Keputusan Gubernur Nomor 771 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Unit Kerja agar menginstruksikan kepada para pegawai di bawah koordinasinya untuk melakukan input dokumen-dokumen ke dalam Sistem Informasi Penilaian Kompetensi Pegawai (SI Petkom) melalui web <https://kompetensi.jakarta.go.id/>
2. Dokumen-dokumen yang di upload, yaitu :
  - a. Hasil Karya/Kreatifitas  
Hasil karya/kreatifitas yang memberikan manfaat baik dalam lingkup Unit Kerja ataupun Provinsi dan juga lingkup nasional ataupun internasional yang mendapatkan pengakuan secara tertulis dari Perangkat Daerah atau instansi yang berwenang dalam bentuk sertifikat/piagam/surat keterangan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir.
  - b. Partisipasi dalam tim/Kelompok Kerja  
Penilaian terhadap partisipasi PNS dalam tim/kelompok kerja berdasarkan keikutsertaan atau keterlibatan seorang PNS dalam keanggotaan tim ataupun Kelompok Kerja (Pokja) pada lingkup nasional, provinsi, dan perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir.

- c. Pengembangan Karir Lainnya  
Pengembangan karir lainnya merupakan penugasan PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagai :
- Agen Perubahan;
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ);
  - Pengurus Barang/Bendahara/Pejabat Teknis Kegiatan.
- d. Tugas Pendukung  
Penilaian atas pelaksanaan tugas pendukung berdasarkan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau instansi kepada PNS baik dalam lingkup nasional, provinsi dan perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun terakhir.
- e. Penghargaan  
Penghargaan yang menunjukkan prestasi kerja, pengabdian dan/atau dedikasi luar biasa dalam lingkup internasional, nasional atau provinsi yang relevan dalam tugas dan fungsi selama 3 (tiga) tahun terakhir. Khusus penghargaan masa kerja dari Presiden dan Gubernur yang tercatat dalam Simpeg tidak dibatasi masa berlaku.
3. Verifikator pada SI Petkom agar :
- a. Melakukan verifikasi data pendukung Manajemen Talenta;
  - b. Melakukan koordinasi dengan validator Badan Kepegawaian Daerah sesuai rumpun jabatan asisten;
  - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

  
Uus Kuswanto  
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
2. Plt. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat